

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1947

PEGAWAI NEGERI. TUNJANGAN.
Tunjangan kepada bekas pegawai
Negeri serta janda dan anak
piatunya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa Pegawai Negeri yang terhadapnya dahulu berlaku aturan-aturan dalam:

1. Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1926 (St. 1926 No. 550), setelah diroboh dan ditambah terakhir menurut St. 1940 No. 440);
2. Niet-Europeesch Locaal Pensioenreglement 1931 (St. 1931 No. 500 jo. St. 1939 No. 440, diroboh dan ditambah menurut St. 1934 No. 115 dan 556 dan St. 1937 No. 532);
3. Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche Locale Ambtenaren (St. 1939 No. 707);

telah bertahun-tahun membayar uang iuran untuk menjamin pensioennya dan pensioen/onderstand untuk janda dan anak piatunya; bahwa uang iuran tersebut dahulu diurus oleh "Indische Pensioenfonds" terpisah dari keuangan Pemerintah dahulu; bahwa keadaan fonds (uang iuran) tersebut akan menjadi soal perundingan dengan pihak Belanda; bahwa sambil menunggu putusan perundingan itu, oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap adil memberi tunjangan kepada mereka yang berdasarkan peraturan-peraturan yang dahulu berlaku, berhak menerima pensiun atau pensioen/onderstand;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri, yang terhadapnya dahulu berlaku:

1. Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1926 (St. 1926 No. 510, setelah diroboh dan ditambah, terakhir menurut St. 1940 No. 440);

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 31.

2. Niet Europeesch Locaal Pensioenreglement 1931 (St. 1931 No. 500 jo St. 1939 No. 400; diroboh dan ditambah menurut St.

1934 No. 115 dan 566 dan St. 1937 No. 532);

3. Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche Locaal Ambtenaren (St. 1935 No. 599 jo. St. 1938 No. 607 dan St. 1939 No. 707);

yang diperhentikan dengan hormat sesudah tanggal 9 Maret 1942, dapat diberikan tunjangan menurut pasal 4, jika mereka:

- a. mempunyai masa-kerja, sedikit-dikitnya 25 tahun dan mencapai umur 35 tahun;
- b. mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya 5 tahun dan berhubungan dengan cacat badan atau rohani dianggap tidak dapat bekerja terus menurut pekerjaan apapun juga;
- c. dinyatakan tidak dapat dipergunakan tenaganya lagi untuk pekerjaan apapun juga, berhubungan dengan luka-luka atau penyakit yang diperoleh didalam memegang jabatannya dan disebabkan oleh pekerjaan jabatannya.

Pasal 2

Kepada janda dan anak piatu:

- a. dari pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1, yang meninggal dunia sesudah tanggal 9 Maret 1942.
- b. dari pengawal pensiunan yang menurut Maklumat-maklumat Menteri Keuangan No. 4 dan No. 21 tahun 1946 berhak menerima tunjangan dan meninggal dunia sesudah tanggal 9 Maret 1942, dapat diberikan tunjangan menurut pasal 4, jika janda dan anak piatu termaksud diatas menurut:
 1. Reglement op het verleenen van pensioen aan weduwen en on derstanden aan weezen van niet-Europeesche Burgerlijke Ambtenaren (St. 1940 No. 449);
 2. Reglement op het verleenen van pensioen aan weduwen en van onderstand aan weezen van niet-Europeesche Locaal Ambtenaren (St. 1941 No. 136);
 3. Reglement van het Weduwen-en Weezenfonds voor Europeesche Burgerlijke Landsdienaren (St. 1935 No. 600 jo. St. 1938 No. 607 dan St. 1939 No. 707);
 4. Reglement op het verleenen van pensioen aan Europeesche Locale Ambtenaren in N.I. en van pensioen en onderstanden aan de weduwen en weezen dier ambtenaren (St. 1935 No. No. 599 jo. 1938 No. 607 dan St. 1938 No. 707);berhak menerima pensiun/onderstand.

Pasal 3

Yang dapat menerima tunjangan menurut pasal 1 dan 2 tersebut

diatas, adalah pegawai Negeri dan janda serta piatu pegawai Negeri, yang menurut Undang-undang No. 3 tahun 1946, jo Undang-undang No. 6 tahun 1947, termasuk warga Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Perhitungan tunjangan termasuk dalam pasal 1 dan 2, didasarkan pada jumlah:

- a. pensiun, terhadap pegawai Negeri,
- b. pensioen/onderstand, terhadap janda dan anak-piatu pegawai Negeri, yang dapat diterima menurut peraturan dahulu yang bersangkutan, dan ditetapkan sebagai berikut:

Dari jumlah pensiun cq. pensioen/onderstand	Jumlah %	Aturan Khusus
bag. pertama s/d R. 50,-	100%	Paling rendah R. 5,- dan paling tinggi R. 150,- sebulan.
bag. kedua s/d R. 100,-	50%	
seterusnya	25%	

Pasal 5

Didalam hal menetapkan masa kerja dan jumlah pensiun, maka berlaku segala aturan yang mengenai "pensiun-grup II".

Pasal 6.

Peraturan-peraturan khusus untuk menjalankan peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 1947.
- (2) Kepada mereka yang menurut peraturan ini berhak menerima tunjangan, tidak diberikan uang kurnia, sedangkan jikalau mereka lebihdahulu telah menerima uang kurnia, maka uang kurnia itu diperhitungkan dengan tunjangan termaksud.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
pada tanggal 10 Juni 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1947 NO. 14

Pasal 1. Peraturan tunjangan berlaku bagi pegawai Negeri, yang terhadapnya dahulu berlaku peraturan-peraturan pensiun juga bagi pegawai bangsa asing, yang termasuk warga Negara Republik Indonesia.

Tanggal 9 Maret 1942 ialah tanggal mulai dijalankan Pemerintahan Balatentara Jepang di Indonesia.

Peraturan tunjangan ini hanya berlaku untuk mereka yang diperhentikan dalam zaman Jepang atau zaman Republik Indonesia.

Disini ditetapkan bahwa yang dapat diberi tunjangan ialah mereka yang diperhentikan dengan hormat, jika ia:

- a. mempunyai masa-kerja sedikit-dikitnya 25 tahun dan mendapat umur 55 tahun;
- b. mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya 5 tahun dan berhubung dengan cacat badan atau rohani dianggap tidak dapat bekerja terus untuk pekerjaan apapun juga;
- c. dinyatakan tidak dapat dipergunakan tenaganya lagi untuk pekerjaan apapun juga, berhubung dengan luka-luka atau penyakit, yang diperoleh didalam memegang jabatannya dan disebabkan oleh pekerjaan jabatannya menurut peraturan khusus dari Menteri Keuangan.

Pegawai termaksud dalam sub a adalah mereka yang berhak menerima "normal pensiun" menurut aturan-aturan yang mengenai pensiungroep II (lihatlah dengan pasal 5).

Didalam hal sub b dan sub c "lichamelijke ongeschiktheid" harus dinyatakan dengan keterangan (certificaat) dokter/panitia kesehatan yang berwajib dan keterangan-keterangan lain, termuat dalam aturan khusus Menteri Keuangan.

Pasal 2. Pun disini ditetapkan bahwa tunjangan hanya dapat diberikan kepada janda dan anak-piatu pegawai Negeri, yang dahulunya "deelgerechtigd" dalam salah satu "Fonds".

Pasal 3. Sudah semestinya kepada pegawai Negeri bangsa asing dan janda serta tidak anak-piatunya dapat diberikan juga tunjangan, jika mereka termasuk Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang No. 3 tahun 1946 jo.

Undang-undang No. 6 tahun 1947.

Pasal 4. Tunjangan didasarkan pada pensiun atau pensiun/onderstand yang dapat diterima menurut peraturan-peraturan dahulu dan dihitung menurut "degressief-tarief" yaitu lebih tinggi pensiun/onderstandnya lebih banyak potongannya misalnya:

1. Pegawai A menurut peraturan berhak menerima pensiun R. 60,-.
Untuk bagian pertama sejumlah R. 50,-.
ia menerima 100% = R. 50.-
Dari bagian kedua sejumlah R. 10,-.
ia menerima 50% = R. 5.-

Jumlah tunjangan = R. 55,-

2. Pegawai B yang berhak menerima pensiun R. 350,-
menerima tunjangan:
bagian pertama R. 50,- = 100% = R. 50,-
bagian kedua R. 100,- = 50% = R. 50,-
seterusnya R. 200,- = 25% = R. 50,-

Jumlah tunjangan = R.150,-

Pasal 5. Dalam masing-masing "pensiunreglement dahulu diadakan 2 (dua) "pensiungroep".
Pensiungroep I berlaku untuk jabatan-jabatan yang pada umumnya diduduki oleh tenaga, yang didatangkan dari Eropa.
Pensiungroep II berlaku untuk lain-lain jabatan.
Untuk kedua "groep" ini dalam menghitung masa kerja (diensttijd) dan prosenan-perhitungan pensiun berlaku peraturan yang berlainan.
Untuk Pensiungroep I tentu lebih menguntungkan berhubung dengan dasar "koloniale verhoudingen".
Perbedaan ini harus dihapuskan dan sebaiknya semua pegawai dipandang termasuk pensiungroep II.

Pasal 6. Untuk menjalankan peraturan tunjangan ini harus diadakan aturan khusus; hal ini sebaiknya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7. Peraturan memperhitungkan uang kurnia dengan tunjangan yang dapat diatur juga oleh Menteri Keuangan.
Dengan Maklumat-maklumat Menteri Keuangan No. 4 dan No. 21 tahun 1946 telah diterapkan, bahwa kepada Warga Negara Indonesia yang pada waktu Pemerintah Hindia-Belanda dahulu telah pernah menerima pensiun atau onderstand.
1. dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu (sipil maupun militer);

2. dari daerah autonom (provincie, gemeente, regentschap) dahulu:
dan kini masih hidup, atas permintaannya dapat dibayarkan tunjangan dari Keuangan Negara, sebesar jumlah pensiun atau onderstand itu menurut buku atau beslit pensiun/onderstand, dengan pembatasan bahwa tunjangan yang dibayarkan tidak boleh lebih dari R. 50,- (lima puluh rupiah) seorang sebulan. Jika pegawai pensiunan termaksud meninggal dunia sesudah tanggal 9 Maret 1942 dan ternyata mereka "contribuant" dari "Weduwen-en Weezenfonds" dahulu, maka sepantasnya, kepada janda dan anak piatunya diberi juga pensiun/understand menurut peraturan yang bersangkutan (lihatlah pasal 2 sub b).
Disini perlu diterangkan bahwa tunjangan yang diberikan menurut Maklumat-maklumat Menteri Keuangan tersebut diatas, mulai 1 Juni 1947 akan dinaikkan menurut "degressief-tarief", termaksud dalam pasal 4, sehingga pemberian tunjangan dapat disamakan.
